

PENETAPAN-DAFTAR-INFORMASI- PUBLIK-KOMISI PEMILIHAN UMUM-KABUPATEN KUBU RAYA –
SEMESTER II TAHUN 2025

KPT KPU KUBU RAYA NOMOR 4 TAHUN 2026, 130 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG PENETAPAN DAFTAR
INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA SEMESTER II TAHUN 2025

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (3) huruf d, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dinyatakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mempunyai wewenang menetapkan Daftar Informasi Publik, dan badan publik dalam memenuhi hak pemohon informasi, menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik selain informasi yang dikecualikan wajib menyusun Daftar Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Semester II Tahun 2025.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini adalah : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupate/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2026 tentang Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini diatur tentang :

1. Penetapan Informasi Serta Merta pada Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Semester II Tahun 2025 yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2026 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Semester II Tahun 2025;
2. Penetapan Informasi Berkala pada Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Semester II Tahun 2025 yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2026 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Semester II Tahun 2025;
3. Penetapan Informasi Tersedia Setiap Saat pada Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Semester II Tahun 2025 yang tercantum dalam Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2026 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Semester II Tahun 2025.

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya ini berlaku pada tanggal ditetapkan, pada tanggal 7 Januari 2026.
 - Lampiran 126 Halaman